

**EFEKTIVITAS KOORDINASI DAN PENGAWASAN KEBIJAKAN
IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN PADA PROYEK
PEMASANGAN KABEL *FIBER OPTIC* DI KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI



**Disusun sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Oleh :

Nama : KURNIA SIWI HASTUTI

NIM : 20100610034

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN

EFEKТИVITAS KOORDINASI DAN PENGAWASAN KEBIJAKAN IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN PADA PROYEK PEMASANGAN KABEL *FIBER OPTIC* DI KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI



DPPH 1

JOGYAKARTA

DPPH 2

Dr. Johan Erwin Isharyanto, S.H., M.H.

Sunarno, S.H., M.Hum.

NIP 10271100100100152000

NIP 1073122220001152016

HALAMAN PENGESAHAN

EFEKTIVITAS KOORDINASI DAN PENGAWASAN KEBIJAKAN IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN PADA PROYEK PEMASANGAN KABEL *FIBER OPTIC* DI KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI

Telah dipertahankan di hadapan tim penguji pada tanggal 19 April 2014

Yang terdiri dari:

Ketua

Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.

NIP. 196808211993031003

Anggota 1

Anggota 2

YOGYAKARTA

Dr. Johan Erwin Isharyanto, S.H., M.H.

Sunarno, S.H., M.Hum.

NIK. 19671109199409153020

NIK. 19721228200004153046

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kurnia Siwi Hastuti


NIM : 20100610034

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS KOORDINASI DAN PENGAWASAN KEBIJAKAN IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN PADA PROYEK PEMASANGAN KABEL FIBER OPTIC DI KABUPATEN SLEMAN**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 19 April 2014

Mengetahui
Pembimbing I



Dr. Johan Erwin I, SH., MH.
NIM. 12671120122402-153.022

Yang menyatakan



Kurnia Siwi Hastuti
NIM. 20100610034

MOTTO

فِي أَعْرَبِ كُمَانَتِكَدِ لِنْ

"Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan?" (Q.S. Ar-Rahmaan)

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." (HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni.

Dishahihkan Al Albani dalam As-Silsilah As-Shahihah.)

"Wahai anakku! Dunia ini bagaikan samudera di mana banyak ciptaan-ciptaan-Nya yang tenggelam.

Maka jelajahilah dunia ini dengan menyebut nama Allah. Jadikan ketakutanmu pada Allah sebagai kapal-

kapal yang menyelamatkanmu. Kembangkanlah keimanan sebagai layarmu, logika sebagai pendayung

kapalmu, ilmu pengetahuan sebagai nakhoda perjalananmu, dan kesabaran sebagai jangkar dalam setiap

badai cobaan." (Ali bin Abi Thalib ra.)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin, dengan penuh syukur kupersembahkan karya kecilku ini untuk:

- ✉ Allah Swt, Tuhan Semesta Alam, yang telah memberiku kesempatan melihat dunia yang sangat indah.
- ✉ Mereka yang telah menunggu lama atas kelahiranku, yang selalu sabar membimbingku, dan yang merindukan kesuksesanku, bapak dan ibuku, Bapak Sukarjo dan Ibu Samsidah.
- ✉ Adik-adikku tersayang, yang tak henti memintaku untuk cepat lulus, Tamzis Sholih Nur Rosyid dan Navi'ah Khusniati, serta seluruh keluargaku.
- ✉ Semua yang telah memberi amanah kepadaku.
- ✉ Almamaterku, Fakultas Hukum UMY.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur selalu terpanjatkan kehadirat Allah Swt atas semua rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi berjudul “EFEKTIVITAS KOORDINASI DAN PENGAWASAN IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN PADA PROYEK PEMASANGAN KABEL *FIBER OPTIC* DI KABUPATEN SLEMAN”. Selain sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, skripsi ini berawal dari tren penggunaan kabel *fiber optic* sebagai utilitas untuk mempercepat akses internet yang dalam perizinannya membutuhkan pengaturan hukum yang mampu mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi semua pihak.

Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Untuk itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan andil atas terwujudnya karya ini. Izinkan pula dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah menyemangati, mendukung, serta memberikan banyak sekali ilmu dan pengalaman selama

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Johan Erwin Isharyanto, S.H., M.H., DPPH 1, yang penuh inspirasi telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi.
3. Bapak Sunarno, S.H., M.Hum., DPPH 2, yang dengan sabar dan ikhlas telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan banyak motivasi dalam penulisan skripsi ini.
4. Semua dosen Fakultas Hukum UMY yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalamannya yang dengan diselingi nilai-nilai Islam mengajarkan mahasiswa untuk selalu dekat kepada Yang Maha Kuasa. Khusus teruntuk Ibu Hj. Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H., terima kasih Bu atas semua kebaikan dan kesempatan yang tidak akan mampu penulis balas, yang tanpa Ibu, penulis mungkin tidak akan pernah mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa Tahun 2012 dan 2013 yang lolos didanai Dikti, magang di Lab Hukum, dan membantu Ibu di Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan (PK2P) FH UMY.
5. Semua karyawan Fakultas Hukum UMY, yang ikhlas telah memberikan pelayanan selama kuliah dan mengajarkan ilmu bekerja kepada penulis.
6. Para staf DPUP Kabupaten Sleman, khususnya Mas Supri, yang sangat

Fauzan Ma'ruf, S.T., Kasi Pemeliharaan Jalan Bina Marga, dan stafnya, Bapak Tukiran, S.T., serta Bapak Agung.

7. Bapak Suwarta, S.T., Kepala Bagian Teknis, dan Ibu Sarjimah, Sekretaris Bidang Bina Marga, serta para staf Bina Marga DPUP ESDM DIY.
8. Bapak Jaka dan Bapak Suryo, serta para staf Gerai P2T BKPM DIY.
9. Para staf Bidang Perkotaan Bappeda Kabupaten Sleman.
10. Para staf PDAM Kabupaten Sleman, khususnya Bapak Ir. Boleno, Kabag Teknis, dan Bapak Murdiman, S.T.
11. Para staf Dinas Hubkominfo Kabupaten Sleman.
12. Para staf Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman.
13. Bapak Irjen Kristiono, Kepala Subbidsatkamsel Ditlantas Polda DIY dan para stafnya, serta Bapak Mahmudi.
14. Bapak Ryan dan Bapak Eka, serta para staf PLN Kabupaten Sleman.
15. Mas Wahyu Kurniawan, Direktur CV Tanggap Waskita.
16. Keluargaku di Laboratorium Ilmu Hukum, Ibu Sujanatun, Pak Mujiyana, Pak Anang Sya'roni, Mas Adi, Mas Dwi, Mbak Kiki, Mbak Okti, Mbak Saras, Mas Satrio, Mbak Laras, Mbak Vinda, Arie, Afriansyah, dan Diana. Terima kasih atas kesempatan magang kerja,

sahabat sekaligus rekan kerja penulis di Lab Hukum, Faisal Afifi dan Ahmad Syamsudin, terima kasih, semoga hidup kita segera sukses, berkah, dan tak akan pernah melupakan keakraban selama ini.

17. Semua teman-temanku Angkatan 2010, kakak angkatan, dan adik angkatan yang saling berbagi ilmu, yang pernah singgah di hidupku, terutama untuk Elva Noor Endah Rosmalia, Asdiamin, Kiswahyuningsih, Risma, Kiky, Gunadi, Bagus, Bowo, Arsanti, Nurul, Rima, Dwi, Keke, Deska, Vivi, Mirzan, Rigo, Adji, Rizqa, Riris, Friska, Septine, dan Nurma, serta semua teman yang tidak tertulis satu per satu, semoga kita semua dapat menjadi alumni FH UMY yang membanggakan, semoga pertemanan kita abadi sampai surga nanti.

18. Semua orang dan tetangga-tetanggaku yang pernah mengajariku ilmu dan mendoakanku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon saran dan kritik yang membangun untuk mengembangkan dan menyempurnakannya. Dengan penuh harap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan memberikan sumbangsih pemikiran demi pelaksanaan hukum perizinan yang lebih baik.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 30 April 2014

Penulis

Kurnia Siwi Hastuti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Kebijakan	
1. Koordinasi.....	9

3. Kebijakan.....	16
B. Tinjauan tentang Perizinan	
1. Pengertian Perizinan.....	18
2. Unsur-unsur Perizinan.....	19
3. Asas-asas Umum Prosedur Penerbitan Izin.....	19
4. Macam Sanksi dalam Perizinan.....	22
C. Tinjauan tentang Tata Ruang dan Ruang Milik Jalan	
1. Tata Ruang.....	23
2. Ruang Milik Jalan.....	29
D. Tinjauan tentang Kabel <i>Fiber Optic</i>.....	30
E. Tinjauan tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Bahan dan Data Penelitian.....	43
C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	47
D. Teknik Analisis Data.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pengaturan Perizinan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan pada Proyek Pemasangan Kabel <i>Fiber Optic</i> di Kabupaten Sleman.....	50
B. Pola Koordinasi antarSKPD dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan pada Proyek Pemasangan Kabel <i>Fiber Optic</i> di Kabupaten Sleman	

C. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan pada Proyek Pemasangan Kabel Fiber Optic di Kabupaten Sleman.....	93
1. Praktik Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan pada Proyek Pemasangan Kabel <i>Fiber Optic</i>	93
2. Akibat Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan untuk Pemasangan Kabel <i>Fiber Optic</i> terhadap Masyarakat Sekitar Proyek.....	114
D. Analisis.....	130
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	141
B. Saran.....	142

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lokasi Proyek PT HCPT Tahun 2012..... 107

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Kuisioner Responden Warga Sekitar Proyek Kabel

115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1

Bekas Galian di Depan Rumah Responden 9.....123

Gambar 2

Bekas Galian di Depan Rumah Responden 8.....123

Gambar 3

Peta Jaringan Pipa PDAM Wilayah Godean..... 125

Gambar 4

Papan Peringatan Galian di Jalan Godean..... 127

Gambar 5

Lubang Bekas Galian Ambles di Jalan Godean..... 127

Gambar 6

Taket kabel yang masih terlihat di Jalan Godean

128

DAFTAR BAGAN

Bagan 1

Koordinasi pemberian izin pemanfaatan rumija pada tingkat provinsi..... 77

Bagan 2

Koordinasi pemberian izin pemanfaatan rumija pada tingkat kabupaten..... 78 .

Bagan 3

Konsen Analisis

121

ABSTRAK

EFEKTIVITAS KOORDINASI DAN PENGAWASAN KEBIJAKAN IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN PADA PROYEK PEMASANGAN KABEL *FIBER OPTIC* DI KABUPATEN SLEMAN

Perkembangan zaman menuntut Indonesia sebagai *welfare state* mampu menyediakan teknologi di berbagai bidang guna mewujudkan kemakmuran rakyat. Saat ini, penggunaan internet menjadi suatu kebutuhan penting dalam banyak aspek kehidupan, tak terkecuali bagi masyarakat di Kabupaten Sleman. Teknologi kabel *fiber optic* sebagai utilitas pemercepat akses internet semakin banyak digunakan karena mampu membawa data digital secara lebih cepat dan lengkap.

Namun demikian, proyek pemasangan kabel *fiber optic* yang dilakukan di ruang milik jalan menimbulkan masalah. Lubang bekas galian proyek sering tidak dikembalikan rata sesuai keadaan semula. Selain memperburuk estetika ruang, proyek tersebut juga memperbanyak potensi kecelakaan lalulintas. Hal ini menarik untuk dikaji dan dipertanyakan mengenai : (1) pengaturan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang milik jalan pada proyek pemasangan kabel *fiber optic*, (2) pola koordinasi antarSKPD dalam pemberian izin pemanfaatan ruang milik jalan, dan (3) efektivitas pelaksanaan pengawasan izin pemanfaatan ruang milik jalan di Kabupaten Sleman.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris dan normatif dengan pendekatan undang-undang yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dan preskriptif. Data diambil dari 5 instansi dan diperoleh dengan cara pemberian kuisioner dan wawancara responden. Persoalan yang dikaji memberikan simpulan yaitu : (1) Pengaturan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang milik jalan pada proyek pemasangan kabel *fiber optic* di Kabupaten Sleman mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tahapan Pemberian Izin. (2) Pola koordinasi antarSKPD di Kabupaten Sleman belum baik dan belum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu sehingga belum terwujud kepastian hukum. (3) Pengawasan izin belum dilakukan secara efektif sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010. Asas akuntabilitas dan transparansi dalam pengawasan izin di DPUP Sleman belum terwujud. Seyogyanya Pemda Kabupaten Sleman melaksanakan *good governance* dalam pengawasan izin dan membuat suatu perda khusus tentang penggunaan ruang milik jalan untuk proyek telekomunikasi.